

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan akhir pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah mengaku eksistensi Hisāb dan rukyat. Hanya saja, dalam tindakan etis praktis khususnya dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal Nahdatul Ulama berdasarkan pada rukyat sedangkan Muhammadiyah mendasarkan pada Hisāb. Artinya, bagi Nahdatul Ulama Hisāb hanya berfungsi sebagai "pembantu" pelaksanaan rukyatul Hilal, sedangkan bagi Muhammadiyah hisab berfungsi sebagai "penentu" awal bulan qomariah.
2. beberapa Hadis yang menjelaskan penentuan awal Ramadan dan Syawal diantaranya Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Al Bukhāriy, Imam Muslim, Imam Abū Dāwud, serta Imam Syāfi'i. Isi matan Hadis di atas berkaitan dengan penentuan awal Ramadan dan Syawal terdapat beberapa Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perāwī. Dari jalur Imam Al Bukhāriy, Imam Abū Dāwud, Imam Syāfi'i Hadis tersebut Shahih.

B. Saran-Saran

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dimana penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Semoga Semoga para pembaca bisa memahami hadis tentang penentuan awal bulan qamariyah khususnya bulan yang berkaitan dengan ibadah, dapat penepis pandangan dan wacana masyarakat yang berkembang menilai seputar masalah perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah serta dapat beribadah secara khushyuk.
2. Penulis Penulis berharap agar tulisan mendatangkan manfaat bagi seluruh pembaca, baik terhadap kalangan umum maupun para mahasiswa.